

## PENCARIAN INFORMASI

NO	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	Pejabat eselon III di bawah PPID mengajukan memo permintaan informasi kepada Kabag/Kabid Unit Kerja Pemilik Informasi.	Pejabat eselon III di bawah PPID	Dilaksanakan paling lama 1 hari setelah surat permintaan informasi dari pemohon informasi diterima.
2.	Kabag atau Kabid Pemilik Informasi mengoordinasikan pencarian informasi.	Kepala bagian/bidang unit kerja	Dilaksanakan paling lama 3 hari setelah memo permintaan informasi penerimaan surat permintaan diterima.
3.	Kepala bagian/bidang unit kerja menginformasikan kepada PPID jika informasi yang diminta belum dimiliki.	Kepala bagian/bidang unit kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apabila informasi belum dimiliki.</li> <li>2. Dilaksanakan paling lama 3 hari setelah memo permintaan informasi diterima.</li> </ol>
4.	Petugas layanan informasi memantau pencarian informasi.	Petugas layanan informasi	Dilaksanakan selama unit kerja melakukan pencarian informasi.
5.	Kepala bagian/bidang unit kerja memberikan informasi yang telah dimutakhirkan.	Kepala bagian/bidang unit kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Distempel;</li> <li>2. Nama, jabatan, tanggal dan diparaf;</li> <li>3. Dilaksanakan paling lama 1 hari setelah ditemukannya informasi.</li> </ol>
6.	Petugas layanan informasi menerima informasi yang diminta telah tersedia.	Petugas layanan informasi	Dilaksanakan pada hari yang sama dengan pemberitahuan dari unit kerja masing-masing.